



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.286 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong lebih maju eratnja persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara Republik Rakjat Tiongkok dan Republik Rakjat Demokrasi Korea terutama untuk mempertinggi solidaritas dan kerdjasama antara petugas-petugas dibidang pendidikan, dipandang perlu menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Brig.Djend.Dr.Sjarif Thajeb, untuk berkundjung kenegara-negara tersebut diatas selaku pimpinan missi pendidikan;
- b. bahwa missi pendidikan tersebut seluruhnja akan terdiri dari 6 (enam) orang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Putusan Menteri Keuangan tanggal :
a. 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
d. 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964, No. 4a/D/118/1964;
- Dengan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan
Persetudjuan Anggaran Negara, dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Brig.Djend.Dr.Sjarif Thajeb, Menteri Pengurusan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk berkundjung kenegara-negara Republik Rakjat Tiongkok dan Republik Rakjat Demokrasi Korea, dengan tugas-tugas untuk membitjarakan soal-soal jang berhubungan dengan pendidikan kepada kedua Pemerintah tersebut diatas;
- KEDUA : Dalam mendjalankan tugasnja, Brig.Djend.Dr.Sjarif Thajeb akan disertai oleh :
1. Nj.Sjarif Thajeb (Golongan II),
 2. Ir.R.Winoto Martoadiprawit, Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (Golongan II),
 3. Prof.Dr.Ir.Kamto Utomo, Rektor Institut Pertanian Bogor (Golongan II),
 4. Sdr.Koesnadi Hardjosumantri S.H., Kepala Biro Hubungan Masjarakat Departemen P.T.I.P., (Golongan),

5.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Drs.Barli Halim, Kepala Biro P.4.M Departemen P.T.I.P. (Golongan),
6. Kapten Ruahito S, Pembantu Urusan Mahasiswa pada Departemen P.T.I.P. (Golongan);

- KETIGA : Lamanja kundjungan dinegara-negara tersebut ialah : dinegara Republik Rakjat Tiongkok kurang lebih tiga minggu dan dinegara Republik Rakjat Demokrasi Korea akan memakan waktu kurang lebih satu minggu;
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas, tersebut, Brig.Djend.Dr. Sjarif Thajeb beserta rombongan, diharuskan berangkat dalam bulan September 1965 dengan pesawat terbang G.I.A. kelas I dengan biasa perdjalananan.....
- KELIMA : Untuk keperluan representasi, kepada Brigf.Djend.Dr.Sjarif Thajeb Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberikan uang sebesar US\$.1000.- (Seribu US dollar) berupa travelers cheque, dengan tjatatan bahwa nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen P.T.I.P.;
- KEENAM : bahwa selama berada diliuar negeri, mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain.
- KETUDJUH : Setelah mereka berada dinegara-negara jang dikundjungi, mereka diharuskan berhubungan dengan Perwakilan-perwakilan R.I. dinegara-negara tersebut untuk mengurus segala sesuatunja jang berhubungan dengan tugas-tugas mereka;
- KEDELAPAN : bahwa setelah tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berada di Indonesia mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang dilakukan uang atas tanggungan Negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalananan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka;

KESEMBILAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Departemen P.T.I.P.,
5. Departemen Urusan Anggaran Negara,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Kantor urusan Pegawai di Djakarta,
10. Perwakilan R.I. di Peking,
11. Perwakilan R.I. di Pyong-Yang,

PETIKAN : surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.